

**ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI ROHINGYA
DI BANDA ACEH**

**(Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

RISMAYANI, S.H

22203012116

PEMBIMBING :

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag

**PRODI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024/1445**

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya banyak terdampar di beberapa pantai Aceh. Berdasarkan data dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) pada tahun 2015 saat ini terdapat 1.543 pengungsi. Dalam hal ini Indonesia tidak memiliki kewajiban khusus untuk menerima pengungsi asing termasuk pengungsi Rohingya. Ini dikarenakan Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees*, Konvensi WINA Tahun 1951 oleh PBB dan protokol amandemen di New York tahun 1967 tentang status pengungsi. Namun terdapat norma Hukum International yang dibebankan kepada Indonesia yaitu *non-refoulement* (larangan untuk mengusir secara paksa pengungsi yang berada di wilayah terdampar). Kemudian Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah Aceh sendiri tidak memiliki aturan khusus terkait penanganan pengungsi asing. Sementara dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa daerah yang menjadi tempat persinggahan pengungsi asing diharuskan menampung sementara serta membuat tata tertib khusus terkait hal itu. Berdasarkan latar belakang yang ada, muncul permasalahan yaitu bagaimana implementasi Peraturan Presiden terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Bagaimana Islam memandang perlindungan pengungsi Rohingya di Banda Aceh?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden di Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya dan memberikan tinjauan terhadap perlindungan pengungsi dari sudut pandang hukum Islam. Dengan metode kualitatif berbasis penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto menjadi kerangka analisis utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan. Selain itu, teori perlindungan pengungsi dalam Islam dari Abu Wafa' digunakan untuk mengkaji pandangan Islam terkait kewajiban melindungi pengungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup dan perlindungan kemanusiaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian Peraturan Presiden terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh belum terealisasi sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan pemerintah dalam menampung pengungsi Rohingya yang datang terus menerus. Kemudian kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Perlindungan pengungsi Rohingya menurut syari'at Islam, berdasarkan syarat-syarat Abu Wafa', pemerintah Aceh telah melakukan penanganan namun masih ada hak-hak pengungsi yang belum terpenuhi karena kurangnya perhatian pemerintah baik dari segi dana maupun upaya dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

Kata Kunci : Perlindungan, Pengungsi Rohingya, Banda Aceh, PerPres Nomor 125 Tahun 2016.

ABSTRACT

Many Rohingya refugees are stranded on several beaches in Aceh. Based on data from UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) in 2015 there are currently 1,543 refugees. In this case, Indonesia has no special obligation to accept foreign refugees including Rohingya refugees. This is because Indonesia has not ratified the *Convention Relating to the Status of Refugees*, the 1951 WINA Convention by the UN, and the amended protocol in New York in 1967 on the status of refugees. However, there are norms of International Law that are imposed on Indonesia, namely *non-refoulement* (prohibition to forcibly expel refugees who are in stranded areas). Then Indonesia also has Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad. The Aceh government itself does not have specific rules related to handling foreign refugees. Meanwhile, the Presidential Regulation states that regions that become stopover places for foreign refugees are required to temporarily accommodate and make special rules related to it. Based on the existing background, the problem arises, namely how is the implementation of the Presidential Regulation on the handling of Rohingya refugees in Banda Aceh and how Islam views the protection of Rohingya refugees in Banda Aceh?

This research uses a qualitative method with the type of field research. This research aims to analyze the implementation of the Presidential Regulation in Aceh in handling Rohingya refugees and provide a review of refugee protection from the perspective of Islamic law. With qualitative methods based on field research, this research is descriptive-analytical. Soerjono Soekanto's sociology of law theory is the main analytical framework to identify factors that influence the effectiveness of the regulation's implementation. In addition, Abu Wafa's theory of refugee protection in Islam is used to examine Islamic views regarding the obligation to protect refugees as a form of respect for the right to life and protection of humanity.

The results of this study indicate that the implementation of the Presidential Regulation on the handling of Rohingya refugees in Aceh has not been fully realized. This is due to the government's unpreparedness in accommodating Rohingya refugees who continue to arrive. Then the lack of coordination between the government and NGOs (Non-Governmental Organizations) and institutions related to the handling of Rohingya refugees in Aceh. Protection of Rohingya refugees according to Islamic law, based on the requirements of Abu Wafa', the Aceh government has carried out handling but there are still refugee rights that have not been fulfilled due to the lack of government attention both in terms of funds and efforts in handling Rohingya refugees in Aceh.

Keywords : *Protection, Rohingya Refugees, Banda Aceh, Presidential Decree Number 125 of 2016.*



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismayani, S.H
NIM : 22203012116
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Rismayani, S.H
NIM: 22203012116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1247/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI ROHINGYA DI BANDA ACEH (IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISMAYANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012116
Telah diujikan pada : Senin, 04 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 674d442467bcd



Pengaji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67488e9f18668



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 674440ed3b658



Yogyakarta, 04 November 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 674e658ccdb6c

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Rismayani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rismayani, S.H.

NIM : 22203012116

Judul Tesis : Islam dan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Rohingya di Banda Aceh

(Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2024 M

11 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing,

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag

NIP. 196810201998031002


MOTTO

“Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.”

(Q.S Yusuf [12]: 87)

“Satu detik kemudian apapun bisa terjadi, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya.”

(Rismayani)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tesis ini kepada orang-orang yang sudah mendukung dengan sepenuh hati. Baik itu dukungan dengan finansial, waktu maupun bantuan tenaga dalam memberikan ide ide terbaik untuk terselesaikannya tesis ini. Tesis ini juga ditulis dengan segala kerendahan hati dan keinginan yang kuat. Maka berkat doa, dukungan maupun kontribusi lain sehingga tesis ini selesai dengan baik. Rasa terimakasih ini penulis ucapkan kepada;

1. Orang tua (Abi dan Mama). Berkat doa Abi yaitu Sufian Sury, S.H, yang walaupun sudah tiada, tapi doanya selalu menyertai penulis. Mama penulis yaitu Rosdiana, Spd, juga sangat mendukung penuh untuk terselesaikan tesis ini. Berbagai usaha diberikan dengan sekuat tenaga demi penulis bisa meraih gelar magister sehingga tesis ini selesai.
2. Keluarga (Adik, Nyakwa dan keluarga masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Seluruh teman-teman baik dan teman seperjuangan yang telah memberi dukungan serta membantu memberikan masukan dalam tesis ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

<input checked="" type="checkbox"/>	fathah	Ditulis	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
<input type="checkbox"/>	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>

	العلواني		<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	ū 'Ulūm

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-quran</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risalah</i>
---------	---------	-------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-ra'yī</i>
-----------	---------	---------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اَشْهُدُ اَنَّ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa. Berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah mampu menyelesaikan penelitian ini, juga dengan pertolongan-Nya penulis mampu bertahan dalam melalui berbagai rintangan selama proses pengumpulan data hingga penulisan Tesis. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw, berkat perjuangannya dalam mensyiaran Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Iman dan Islam serta kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari selama proses penelitian dan penulisan, penulis tidak mungkin melakukannya secara individu, sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan hasil penelitian ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis selama proses pengumpulan data sehingga penelitian dengan judul Islam dan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Rohingya di Banda Aceh (Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri) dapat terselesaikan dengan kontribusi dari seluruh pihak yang ikut terlibat didalamnya. Oleh karenanya penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Pogram Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus

sebagai Dosen Penasehat Akademik yang ramah dalam memberikan nasehat serta bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.

4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Tesis, berkat keikhlasan, kesabaran, kebaikan serta keramahannya penulis mendapatkan kembali semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini. Ditengah kesibukannya beliau menyempatkan diri untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama proses penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Para staff Program Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama proses mengurus segala jenis administrasi selama proses perkuliahan.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Abi tercinta Sufian Sury, S.H., dan mama tersayang Rosdiana, Spd., serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan do‘anya agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Narasumber yang telah bersedia meluangkan sejenak waktunya untuk membantu penulis selama proses pengumpulan data selama proses penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman keluarga besar Prodi Ilmu Syari‘ah Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman Asrama Pemerintah Aceh “Pocut Baren Yogyakarta” yang secara tidak langsung telah memberikan semangat, motivasi serta kebaikannya dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya selama proses penelitian hingga penulisan tesis ini.

13. Kepada diri penulis sendiri yang sempat tidak ada motivasi, hilang semangat dan hilang arah dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga saat ini.

Akhirnya atas segala kebaikan yang telah penulis terima dari seluruh pihak, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih serta penghargaan yang tertinggi dari penulis. Berkat pengorbanan yang telah mereka berikan semoga menjadi amal jariah untuk mereka dan mendapatkan balasan kabaikan dari Allah swt. Penulis berharap semoga pembahasan dan pemaparan dalam tesis ini memberikan manfaat kepada para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 11 Oktober 2024 M
7 Rabiul Akhir 1446 H

Penulis,



Rismayani, S.H
NIM. 22203012116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI PENEGAKAN SISTEM HUKUM SOERJONO SOEKANTO DAN PERLINDUNGAN HUKUM ABU WAFA'	25
A. Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	24
1. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum	24
2. Tujuan dan Kegunaan Penegakan Hukum	25
3. Unsur-Unsur Implementasi Penegakan Hukum	27
4. Faktor Penegakan Hukum	29
B. Perlindungan Pengungsi Dalam Islam Abu Wafa'	41
1. Pengertian Perlindungan Pengungsi.....	41
2. Prinsip-Prinsip Memperoleh Perlindungan Pengungsi	43
3. Hak-Hak Pengungsi Dalam Islam	45
4. Konsep Perlindungan Pengungsi Dalam Islam	48
BAB III DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI BANDA ACEH.....	53
A. Gambaran Umum Pengungsi Rohingya.....	53
1. Konsep Pengungsi (<i>Refuges</i>).....	53
2. Latar Belakang Pengungsi	56
3. Tujuan Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh	59
4. Keadaan Sosial Masyarakat Aceh	61
B. Penanganan Pengungsi Rohingya di Banda Aceh	63
1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengungsi Rohingya	63
2. Upaya-Upaya Pemerintah Aceh	70

3. Respon Masyarakat Terhadap Pengungsi.....	73
C. Dasar Hukum Tentang Pengungsi.....	77
1. Dasar Hukum Dalam Perundang-Undangan	77
2. Dasar Hukum Dalam Islam	82
BAB IV KINERJA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI BANDA ACEH	84
A. Ketidaksiapan Pemerintah Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Kota Banda Aceh	84
B. Lemahnya Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Di kota Banda Aceh	93
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxi
TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN TEKS ARAB	xxvii
CURRICULUM VITAE	xxix



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi Rohingya banyak terdampar di beberapa pantai Aceh. Hal ini disebabkan letak geografis Aceh mudah dijangkau karena dekat dengan lautan Malaysia. Adanya transportasi dan kurangnya pengawasan keamanan laut membuat pengungsi Rohingya sangat mudah menuju tempat tujuan mereka. Tahun 2015 sebanyak 600 jiwa¹ pengungsi Rohingya mendarat di Aceh Utara. Kemudian tahun 2023 mereka kembali memasuki wilayah Aceh. Berdasarkan data sementara dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) saat ini terdapat 1.543² jiwa yang mendarat di beberapa lautan Aceh diantaranya Sabang, Bireun, Aceh Timur, Lhokseumawe, Pidie, dan Banda Aceh.³

Indonesia tidak memiliki kewajiban khusus untuk menerima pengungsi asing termasuk pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees*, Konvensi WINA Tahun

¹Linda Trianita, “Pemerintah Akan Pulangkan Pengungsi Rohingya”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerintah-akan-pulangkan-pengungsi-rohingya>, diakses 6 Februari 2024.

²CNN Indonesia, “Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.543%20orang.>, diakses 1 Agustus 2024.

³*Ibid*

1951 oleh PBB⁴ dan protokol amandemen di New York tahun 1967 tentang status pengungsi. Oleh karena itu Indonesia tidak memiliki tanggung jawab secara yuridis terhadap pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama berada di Indonesia. Namun terdapat norma hukum International yang dibebankan kepada Indonesia yaitu *non-refoulement* (larangan untuk mengusir secara paksa pengungsi yang berada di wilayah terdampar), *non-penalization* yang dimaknai bahwa pencari suaka dan pengungsi tidak boleh dijatuhi sanksi atau hukuman karena memasuki wilayah sebuah negara suaka dalam rangka mencari perlindungan meski tanpa disertai dokumen yang lengkap, dan *non-discrimination* dimaksudkan untuk tidak membeda-bedakan perlakuan bagi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Kemudian Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Landasan hukum tersebut kemudian membuat pemerintah setempat menerima pengungsi Rohingya. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi Norma HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999) kemudian memiliki Undang-undang tentang Hubungan luar negeri dalam menangani pengungsi dan pencari suaka (Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999). Sehingga pemerintah Indonesia menerima dengan memberi pertolongan berupa kebutuhan pokok dan tempat

⁴Agastya Fatchur Royyan, dkk, “Urgensi Indonesia Meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees 1967 dan Protokol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional”, *Jurnal Belli ac Pacis*. Vol. 4. No.1 Juni 2018.

tinggal sementara, kemudian setelah itu mereka akan dipulangkan ke negara asalnya.

Fenomena tersebut menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat daerah Aceh. Pemerintah Aceh sendiri tidak memiliki aturan khusus terkait penangangan pengungsi asing. Sementara dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa daerah yang menjadi tempat persinggahan pengungsi asing diharuskan menampung sementara serta membuat tata tertib khusus terkait hal itu. Akan tetapi pemerintah tidak langsung mengambil tindakan untuk memindahkan pengungsi. hal ini membuat masyarakat Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena beberapa hal. Penyebab penolakan tersebut disebabkan karena adanya keresahan dari masyarakat Aceh terhadap keamanan sekitar.

Dalam konteks ini Pemerintah Aceh melalui MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) hanya memberikan arahan untuk masyarakat agar menerima dan memberi tumpangan sementara yang memungkinkan ditempati oleh pengungsi rohingya⁵. Terlepas dari Peraturan Presiden, alasan penerimaan tersebut karena pemerintah Aceh mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kewajiban menolong sesama ummat Islam. Pemerintah Aceh juga melibatkan bantuan pihak UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk mengurus sandang, pangan dan papan untuk pengungsi Rohingya.

⁵Agus Ramadhan, “Ketua MPU Aceh Terkait Penolakan Pengungsi Rohingya: Mereka Tamu Selesaikan Kewajiban Kita”, <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/07/ketua-mpu-aceh-terkait-penolakan-pengungsi-rohingya-mereka-tamu-selesaikan-kewajiban-kita> , diakses 2 Agustus 2024.

Berbagai problematika muncul pasca penerimaan pengungsi Rohingya, diantaranya beberapa pengungsi kabur, terjadinya pelecehan seksual oleh salah seorang pengungsi terhadap seorang masyarakat Aceh hingga terbongkarnya penyelundupan manusia (*human trafficking*).⁶ Berdasarkan permasalahan yang terjadi apakah adanya kekurangan dalam pengawasan pengungsi rohingya? Apakah Pemerintah Aceh harus segera merancang qanun yang membahas tentang pengungsi luar negeri? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016? Apakah pemerintah telah memenuhi hak-hak pengungsi tersebut sesuai dengan Teori perlindungan pengungsi dalam Islam? Bagaimanakah aparat keamanan melakukan pengawasan terhadap pengungsi tersebut? Apakah sudah menciptakan keamanan untuk Pengungsi dan Masyarakat setempat? Lalu, bagaimanakah jika dilihat dari pendekatan sosiologi ? Fenomena ini kemudian dilihat dan di sesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pasal 31,32 tentang pengamanan dan 41 tentang ketentuan lain lain. Oleh karena itu, penanganan-penanganan tersebut bisa memberikan dampak besar untuk kemaslahatan masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan konkret penelitian ini, diantaranya;

⁶Agus Setyadi, "Dua Puluh Tiga Pengungsi Rohingya Kabur dari Kamp Pengungsian Penampungan di Lhokseumawe, <https://news.detik.com/berita/d-7079985/23-pengungsi-rohingya-kabur-dari-kamp-penampungan-di-lhokseumawe> , diakses 1 Agustus 2024.

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh?
2. Bagaimana Islam memandang perlindungan pengungsi dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana peraturan presiden di implementasikan dalam menangani pengungsi Rohingya di Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap perlindungan pengungsi dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di kota Banda Aceh.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Secara teori, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan informasi bagaimana pemerintah Aceh dalam mengatur ketertiban serta kinerja aparat terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Serta

bisa memperkaya khazanah keilmuan terkait pengaturan ketatanegaraan dalam penanganan pengungsi luar negeri menggunakan perspektif Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh terkait pengaturan tata tertib apabila kedatangan pengungsi luar negeri. Evaluasi kerja aparat pemerintah Aceh dalam menangani permasalahan pengungsi dan permasalahan lainnya.

D Telaah Pustaka

Telaah pustaka menguraikan sejumlah penelitian-penelitian terdahulu secara sistematis dan saling terkait antara penelitian yang sedang ditulis saat ini. Berikut uraian-uraian penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian tentang penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

Pertama, penelitian dari Lay Yang Moy, yang berjudul *Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)*. Masalah yang di angkat dalam jurnal ini adalah penulis mengaplikasikan paradigma konstruktivis yang mementingkan faktor non-material (*ideational factor*) seperti : ide, nilai, norma dan budaya yang tidak diakomodasi oleh pendekatan realisme dan liberalisme. Penulis menggunakan teori dari beberapa tokoh konstruktivis salah satunya Alexander Wendt. Wendt sendiri menyebut konstruktivisme sebagai “*structural idealism*”.⁷ Penelitian ini sesuai

⁷Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, *Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)*, (Jakarta: Global Insight Journal), 2016, hlm. 64

dengan penelitian yang ada dalam tesis ini yaitu terkait penerimaan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Indonesia. Namun yang membedakan penelitian ini dengan tesis ini ialah penggunaan teori. Kemudian penelitian tersebut lebih berfokus membahas keadaan pengungsi Rohingya yang dating tahun 2015 ke Indonesia, sedangkan dalam tesis ini berfokus pada keadaan di tahun 2023.

Kedua, penelitian dari Yosua William Pandapotan yang berjudul Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini tidak menggunakan teori khusus namun menggunakan pendekatan empiris yang melakukan tinjauan yuridis secara nyata seperti apa penerapan dilapangan.⁸ Kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini ialah dari segi pembahasan tentang pencari suaka yang dikhususkan terhadap pengungsi rohingya. Kemudian dalam penelitian ini ingin melihat pemerintah dalam menangani pencari suaka yang datang ke Indonesia. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini dalam hal peraturan yang ditinjau. Penelitian tini berlandaskan kepada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sedangkan penelitian dalam tesis ini tinjauannya kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

⁸Yosua William Pandapotan, Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Journal Of Social Science Research* Vol.3 No. 4, 2023, hlm. 4.

Ketiga, penelitian dari Hardi Alunaza S.D M dan Kholit Juan yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dimana teori ini mencoba menjelaskan integrasi sistem migrasi ke dalam kerangka keamanan yaitu bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan itu sendiri.⁹ Kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini ialah terkait tindakan dari pemerintah Indonesia dalam menghadap pengungsi luar negeri seperti pengungsi Rohingya. Namun yang menjadi perbedaan fokus antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis ini dari segi tahun dan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia. Pada penelitian tersebut membahas bahwasanya pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi migrasi terhadap pengungsi Rohingya yang terdampar pada saat itu tahun 2012 – 2015.

Keempat, penelitian dari Rohmad Adi Yulianto yang berjudul Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syari'ah. Penelitian tersebut menggunakan teori Maqashid menurut Imam al-Syatibi yang menghasilkan *ijtihād istinbātīdān* *ijtihād tatbīqī*. Penelitian ini menjelaskan bahwa interaksi antara *maqāṣid-al-syari'ah* sebagai perspektif bagi pengembangan perundang-undangan nasional, termasuk peraturan tentang penanganan pengungsi, menghasilkan tiga model kebijakan.¹⁰ Kesesuaian antara

⁹Hardi Alunaza S.D.M dan Kholit Juan, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, *Indonesian Perspektive* Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 5.

¹⁰Rohmad Adi Yulianto, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syari'ah, *Almanahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13 No. 2, (2019), hlm. 170.

penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini ialah pembahasan yang terkait kepada peninjauan penanganan pengungsi Rohingya dari segi kacamata hukum Islam. Berbeda dengan tesis ini yang melihat dengan perspektif siyasah dusturiyah. Akan tetapi penelitian tersebut menggunakan perspektif Maqashid sebagai acuan kacamata hukum Islam dalam melihat penanganan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Indonesia.

Kelima, penelitian dari Fawwaz yang berjudul Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah terhadap hak-hak yang harus diterima oleh pengungsi serta menggunakan pendekatan normatif empiris serta dengan dua jenis penelitian yaitu antara pustaka dan lapangan. Kesesuaian yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian dalam tesis ini ialah dari segi penggunaan landasan hukum yang sama yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Yang menjadi pembeda dari segi jenis penelitian, dimana penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan studi kasus yang terdapat pada satu daerah yaitu Kota Lhokseumawe.¹¹

Keenam, penelitian dari Penny Naluria Utami yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini tidak menggunakan teori

¹¹Fawwaz dan Mumtazinur, Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 2 , (2021), hlm. 143.

khusus dalam menganalisa permasalahan, melainkan hanya menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perpres. Kesesuaian penelitian ini dengan penelitian dalam tesis ini ialah sama sama merujuk kepada Peraturan Presiden terhadap penanganan pengungsi Rohingya akan tetapi berbeda dalam segi tempat yang digunakan. Penelitian ini bertujuan melihat pengimplementasian PerPres di daerah Kepulauan Riau.¹²

Ketujuh, penelitian dari Aryuni Yuliantiningsih yang berjudul Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). Penelitian ini menjelaskan perlindungan yang harus diberikan kepada pengungsi melalui syarat-syarat tertentu. Kemudian perlindungan tersebut ditelusuri melalui perspektif hukum international dan hukum Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini tidak menggunakan teori yang spesifik namun terdapat kesamaan dengan penelitian yang ada dalam tesis ini. Perbedaannya hanya dari segi pespektif yang digunakan oleh penelitian ini yaitu perspektif hukum Internasional. Hasil ini penelitian ini yaitu pengungsi Rohingya belum mendapatkan perlindungan pengungsi menurut hukum international dan hukum Islam, karena seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 1

¹²Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3, (2019), hlm. 299.

Konvensi tentang Status Pengungsi mereka termasuk kelompok yang berhak mendapat status pengungsi.¹³

Kedelapan, penelitian dari Annahul Lizani yang berjudul Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, beribadah, dan tempat tinggal yang layak.¹⁴

¹³Aryuni Yuliantiningsih, “Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, (1 Januari 2013).

¹⁴Annahul Lizani, “Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7 No. 2, Mei (2022).

Kesembilan, penelitian dari Rio Andrianto, Sufirman yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanaan Perpres Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar secara umum pada aspek penemuan dan penampungan telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, pada aspek pengamanan dan pengawasan keimigrasian masih kurang terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar adalah faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya.¹⁵

Kesepuluh, penelitian dari Redemptus D. L. Regaletha yang berjudul Peran International Organization for Imigration (IOM) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis peran IOM dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri”. Penelitian hukum

¹⁵Rio Andrianto, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4 No. 2 Desember (2023).

Normative-Empiris (terapan). Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa IOM di Indonesia telah mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan migrasi baik itu domestik maupun internasional. Di Indonesia, IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan dan pendekatan berbasis hak, dengan membantu migran dan pengungsi secara langsung sesuai dengan referensi atau referal yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada IOM.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik bertujuan memfokuskan penelitian sehingga melahirkan pandangan keilmuan yang baru khususnya bidang hukum. Berikut teori yang digunakan penulis untuk menjawab persoalan dalam penelitian;

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala- gejala sosial lainnya.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan untuk

¹⁶Redemptus D. L. Regaletha, “Peran International Organization for Imigration (IOM) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016”, *Jurnal Unes Law Review* Vol. 5 No. 4 Juni (2023).

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2018, hlm. 25.

memahami penegakan hukum secara efektif. Dalam analisis penegakan hukum, ia menekankan bahwa upaya tersebut melibatkan lebih dari sekadar aturan hukum; keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, sikap, dan berbagai elemen di lingkungan penegakan hukum. Berikut adalah lima faktor kunci menurut Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukumnya:

a. Faktor Hukum (Aturan)

Faktor hukum atau aturan hukum mencakup kejelasan, konsistensi, dan isi dari undang-undang atau peraturan yang diterapkan. Hukum yang ambigu atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghambat efektivitas penegakannya. Aturan yang relevan dalam konteks ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan pengungsi internasional, termasuk pengungsi Rohingya di Aceh.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup seluruh pihak yang bertugas menjalankan atau menegakkan hukum, seperti aparat kepolisian, pemerintah, dan petugas imigrasi. Sikap komitmen dan profesionalisme mereka berpengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum yang adil dan efektif. Misalnya, bagaimana kepolisian, TNI, dan petugas imigrasi Aceh mengimplementasikan Perpres tentang pengungsi akan mempengaruhi efektivitas penanganan pengungsi Rohingya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas penunjang mencakup anggaran, peralatan, tempat penampungan, dan sumber daya lainnya yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan Perpres tentang pengungsi akan sulit. Di Aceh, fasilitas seperti pusat penampungan, ketersediaan logistik, dan tenaga kerja menjadi penting untuk penanganan pengungsi Rohingya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini mencakup peran masyarakat setempat dan sikap mereka terhadap hukum yang ditegakkan. Jika masyarakat memiliki kesadaran dan dukungan terhadap hukum, penegakannya akan lebih mudah. Dalam konteks Aceh, sikap masyarakat dan tokoh-tokoh lokal terhadap pengungsi Rohingya juga memengaruhi efektivitas implementasi Perpres tersebut.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Di Aceh, nilai-nilai adat dan keislaman memiliki pengaruh besar dalam sikap terhadap pengungsi. Pemahaman ini membantu mengarahkan pendekatan dan bentuk kebijakan yang diterapkan agar selaras dengan konteks budaya setempat.

2. Konsep Perlindungan Pengungsi Dalam Islam Abu Wafa'

Perlindungan terhadap pengungsi berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia Perlindungan pengungsi dalam Islam tersebut sudah di atur dalam

Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hak atas perlindungan diakui sebagai prinsip yang mengakar dalam masyarakat Arab, dan pelanggaran terhadap prinsip ini sangat dilarang. Memberikan bantuan perlindungan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah perilaku mulia yang dilakukan masyarakat Arab dan ummat Islam. Menurut Abu Wafa', ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pengungsi agar dapat diberikan suaka (perlindungan) sesuai syari'at Islam.

- a. Para pengungsi tersebut berada di negara-negara Islam atau di wilayah-wilayah yang berada di bawah negara-negara Islam. Artinya untuk dapat diterima di negara Islam, pengungsi tersebut harus tinggal di wilayah negara Islam tersebut. Hal ini sesuai dengan yang di alami oleh pengungsi Rohingya dimana asal mereka adalah negara Myanmar sebagai muslim. Kemudian mereka datang ke daerah Aceh yang juga merupakan wilayah yang di dalamnya menetapkan hukum-hukum dan syari'at Islam.
- b. Terdapat motif untuk mencari perlindungan dan di mata Islam semua motif tersebut sama. Para ulama fiqh juga memahami adanya suaka (perlindungan) dari negara lain dan hal ini sesuai dengan penerapan prinsip yurisdiksi territorial dan prinsip tidak adanya perluasan wilayah negara Islam ke negara non Islam. Dalam hal ini pengungsi Rohingya yang memiliki tujuan serta motif yang berbeda mendatangi wilayah Aceh dan wilayah lain ketika diwawancara. Sebagian diantara mereka berniat untuk mencari perlindungan serta mendapatkan kehidupan yang layak di daerah yang mereka tempati selanjutnya. Kemudian

sebagian lagi ingin mencari pekerjaan agar bisa menetap di sebuah daerah yang mereka labuh tersebut.¹⁸

- c. Ketidaktinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Begitu juga dengan pengungsi Rohingya yang melakukan pelarian dari negaranya untuk mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia salah satunya adalah daerah Aceh yaitu kota Banda Aceh dan beberapa daerah yang mereka singgahi lainnya.
- d. Tiada pertentangan antara pemberian suaka dan prinsip-prinsip serta ajaran syari'at Islam.¹⁹ Dalam hal ini, pengungsi Rohingya belum memenuhi sebagai orang yang bisa di beri suaka sepenuhnya oleh pemerintah kota Banda Aceh. Alasannya ialah belum adanya penerimaan yang penuh dari masyarakat kota Banda Aceh dan pemerintah sendiri terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi di lapangan pada saat awal kedatangan pengungsi Rohingya ke kota Banda Aceh.

Menurut Abu Wafa' konsep perlindungan atau suaka merupakan landasan dasar hukum modern dan dipraktikkan pada masyarakat Arab pra-Islam. Prinsip ini disebarluaskan melalui Syariat Islam karena merupakan bentuk perdagangan dan budaya yang baik yang mencakup nilai-nilai etika seperti perilaku yang baik dan

¹⁸Ahmad Abu al-Wafa', *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syari'at Islam dan Hukum International (Suatu Kajian Perbandingan)*, alih bahasa Asnawi, dkk (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR Indonesia), 2011, hlm. 300.

¹⁹Ahmed Abou El-wafa, op.cit, hlm. 19-22.

sikap melindungi dan membantu mereka yang membutuhkan dan mereka yang tertindas.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dari lapangan secara langsung yang berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian yaitu Islam dan Dinamika Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam PerPres No 125 Tahun 2016 (Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri). Data yang terkumpul bertujuan memberikan penjelasan secara langsung terkait penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dalam hal ini terkait problematika pengungsi Rohingya di Aceh. Problematikanya berupa; beberapa pengungsi kabur, terjadinya pelecehan seksual oleh salah seorang pengungsi terhadap seorang masyarakat Aceh hingga terbongkarnya penyelundupan manusia (*human trafficking*). Hal tersebut menyebabkan adanya

²⁰*Ibid*, hlm. 301.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2011, hlm. 35.

penolakan untuk menerima pengungsi tersebut. Kemudian menganalisis dengan teori teori Sosiologi Hukum oleh Soerjono Soekanto dan konsep Perlindungan Pengungsi oleh Abu Wafa terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur satu permasalahan yang umum (pengungsi Rohingya).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu studi tentang realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Proses pendekatannya adalah memahami bagaimana budaya dalam masyarakat²² dalam konteks ini yaitu masyarakat kota Banda Aceh. Lalu dikaitkan dengan permasalahan sosial dan permasalahan yang dihadapi oleh individu dan masyarakat yaitu permasalahan tentang pengungsi Rohingya.

4. Data

a. Sumber Data Primer

Penulis menggunakan sumber primer, yaitu; hasil wawancara langsung dengan pemerintah dan masyarakat kota Banda Aceh yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Selain itu sumber yang termasuk ke dalam sumber data primer yaitu buku atau artikel ilmiah yang menjadi referensi utama dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Buku tersebut diantaranya referensi dari teori teori Sosiologi Hukum oleh Soerjono Soekanto yang berjudul Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Kemudian referensi dari Perlindungan

²²Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 02

Pengungsi dalam Islam oleh Abu Wafa' yang berjudul Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syari'at Islam dan Hukum Internasional.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis juga menggunakan sumber sekunder, seperti : Undang-Undang atau regulasi, buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Penulis yaitu Islam dan Dinamika Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam PerPres No 125 Tahun 2016 di Kota Banda Aceh (Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri).

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam proses pengumpulan data, penulis seharusnya menggunakan tiga tahapan diantaranya; wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun karena adanya kendala pada proses observasi yaitu tidak mendapat izin untuk mengunjungi kamp pengungsi Rohingya secara langsung. Maka yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data hanya dengan dua tahapan yaitu sebagai berikut;

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.²³ Wawancara yang digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan yang mendalam serta bertatap langsung dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di kota Banda Aceh terkait penanganan pengungsi Rohingya. Dalam penelitian ini penulis mewawancari

²³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press), 2011, hlm. 75.

para pihak yang terlibat langsung yaitu seperti Wakil Ketua Lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Provinsi Aceh, Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Aceh, Anggota Polda Aceh, Anggota UNHCR perwakilan Banda Aceh, mahasiswa, pengungsi Rohingya dan juga masyarakat kota Banda Aceh.²⁴

b. Studi Dokumen

Dokumen dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya monumental, dan lain-lain. Metode ini melibatkan informasi yang diperoleh dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun individu.²⁵ Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga yang berwenang menangani pengungsi Rohingya di kota Banda Aceh. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan menguatkan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Penulis menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaran penanganan pengungsi Rohingya di Aceh yang kemudian dilakukan analisis menggunakan konsep Sosiologi Hukum dari Soerjono Soekanto dan teori Perlindungan Pengungsi dalam

²⁴Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

²⁵Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 72.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 246.

Islam dari Abu Wafa' di mana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau analisis dalam penelitian tesis penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memaparkan isi pokok-pokok pikiran karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh dan terstruktur, sistematika penulisannya terdiri dari 5 (lima) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian yang menguraikan alasan Penulis mengangkat judul “Islam dan Penangangan Pengungsi Luar Negeri dalam PerPres No 125 Tahun 2016 (studi kasus Rohingya di Aceh)” yaitu karena adanya problematika penangangan pengungsi Rohingya diantaranya; beberapa pengungsi kabur, terjadinya pelecehan seksual oleh salah seorang pengungsi terhadap seorang masyarakat Aceh hingga terbongkarnya penyelundupan manusia (*human trafficking*). Sehingga dari latar belakang Penulis merumuskan masalah Bagaimanakah teori sendi utama pemerintahan memandang enam sendi utama pemerintahan dalam hal penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dan Bagaimanakah teori etos kerja memandang kinerja aparat keamanan di Aceh. Kemudian berisi tujuan dan kegunaan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, kemudian telaah pustaka sebagai referensi dan menghindarkan dari plagiasi, selanjutnya kerangka teori yang terdiri dari; *pertama* teori Sosiologi Hukum dari Soerjono Soekanto dan konsep Perlindungan Pengungsi dalam Islam dari Abu Wafa', selanjutnya berisi metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *dua* merupakan tinjauan umum pengungsi yang didalamnya membahas tentang pengungsi dalam hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang didalamnya berisi tentang pengungsi jika dilihat menurut hukum Islam dan pengungsi jika dilihat dalam peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dari pengungsi.

Bab *ketiga*, menjelaskan mengenai gambaran umum pengungsi, tujuan kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, keadaan sosial masyarakat Aceh yang sebelumnya bagaimana, lalu kebijakan pemerintah Aceh terhadap kedatangan pengungsi tersebut dan bagaimana kemudian hubungannya dengan masyarakat Aceh.

Bab *keempat*, bab analisis yang memuat data penelitian terkait problematika problematika penanganan pengungsi luar negeri terkhususnya pengungsi Rohingya di Aceh. Kemudian dihubungkan dengan data di lapangan serta teori Sosiologi Hukum dari Soerjono Soekanto dan teori Perlindungan Pengungsi Dalam Islam dari Abu Wafa'.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan atas permasalahan yang ada.

BAB V **PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Kembalinya pengungsi Rohingya ke Aceh menjadi isu krusial, terutama setelah mendarat di wilayah tersebut pada tahun 2015. Kali ini, jumlah pengungsi yang datang mencapai 1.543, bahkan lebih banyak dibandingkan gelombang sebelumnya. Pengungsi tersebut datang ke Banda Aceh dengan berbagai tujuan, namun wilayah Aceh tidak memiliki wewenang khusus dalam penanganan mereka. Pemerintah Aceh pun menegaskan bahwa mereka mengikuti kebijakan negara yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Meskipun demikian, keberadaan pengungsi Rohingya menimbulkan problematika bagi masyarakat dan pemerintah Aceh. Pemerintah menghadapi kendala dalam penerapan hukum akibat kurangnya kepastian hukum bagi pengungsi. Di sisi lain, masyarakat Aceh, terutama di kota Banda Aceh, menunjukkan penolakan terhadap kehadiran pengungsi tersebut dan mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah ini. Berdasarkan persoalan tersebut, dapat ditemukan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Dalam regulasi normatif mengenai penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, belum diterapkan dengan baik. Dari sudut pandang sosiologi hukum, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicatat, meliputi ; a) faktor hukum hukum yang ambigu atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghambat efektivitas penegakannya. Dalam hal ini

peraturan yang diterapkan dalam masyarakat Aceh belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Sebagai contoh masyarakat Aceh tidak menerima bahwa ketika pengungsi Rohingya datang ke Aceh langsung di beri tempungan sementara. Yang terjadi masyarakat Aceh melakukan pengusiran terhadap pengungsi Rohingya. b) faktor penegak hukum Sikap komitmen dan profesionalisme mereka berpengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum yang adil dan efektif. Dalam hal ini penegak hukum di kota Banda Aceh yaitu kepolisian dan TNI sigap dalam menangani pengungsi Rohingya. Sehingga akibatnya terjadi keributan antara masyarakat dengan pengungsi Rohingya. Masyarakat kota Banda Aceh melakukan pengusiran dan demo terhadap pengungsi Rohingya. c) faktor sarana, Sarana atau fasilitas penunjang mencakup anggaran, peralatan, tempat penampungan, dan sumber daya lainnya yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan Perpres tentang pengungsi akan sulit. Dalam hal ini sarana yang disediakan oleh pemerintah Aceh terhadap pengungsi Rohingya belum memadai. Pengungsi Rohingya masih belum maksimal dalam mendapatkan kualitas kesehatan dan pelayanan lainnya. d) faktor masyarakat, faktor ini mencakup peran masyarakat setempat dan sikap mereka terhadap hukum yang ditegakkan. Dalam hal ini, sikap masyarakat dalam menghadapi aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat yaitu PerPres belum bisa dijalankan maksimal. Hal tersebut karena masyarakat tidak ingin pengungsi Rohingya berada di lingkungan kota Banda Aceh akibat beberapa hal yang mereka

- takuti terjadi. e) faktor budaya, faktor budaya adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Seperti yang diketahui bahwasanya masyarakat Aceh memiliki budaya yaitu memuliakan tamu, dimana siapa saja yang datang ke Aceh maka akan disambut dengan baik kedatangannya. Namun berbeda dengan pengungsi Rohingya, yang ditolak karena beberapa pelanggaran yang tidak disukai masyarakat Aceh dari perilaku Rohingya.
2. Perlindungan pengungsi sesuai yang ditetapkan syari'at Islam belum terpenuhi secara sepenuhnya. Berdasarkan beberapa syarat yang diungkapkan Abu Wafa' dalam perlindungan pengungsi yaitu; 1) pengungsi tersebut berada di Negara-negara Islam atau wilayah-wilayah yang berada dibawah negara-negara Islam. Pengungsi Rohingya mendatangi wilayah Aceh dimana wilayah ini dikenal dengan wilayah yang menerapkan syari'at islam. Sehingga pengungsi Rohingya berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan syarat yang ada. 2) terdapat motif untuk mencari perlindungan dan di mata Islam semua motif tersebut sama. Dalam hal ini pengungsi memiliki tujuan yang berbeda-beda ketika ditanyai alasan mereka mendatangi wilayah Aceh. Sebagian pengungsi hanya mengikuti arus kapal membawa, sebagiannya menginginkan perlindungan dan sebagian lagi mempunyai target mendapatkan pekerjaan dan menetap di wilayah Aceh. 3) ketidainginan atau ketidakmungkinan pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Pengungsi Rohingya dating ke negara-negara lain untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Mereka

merasa tertindas di negaranya sehingga tidak mungkin akan mendapat perlindungan dari negara asalnya. Sehingga pengungsi Rohingya tidak ada keinginan untuk kembali ke negara asalnya karena hal demikian. 4) tidak ada pertentangan antara pemberian suaka dan prinsip-prinsip serta ajaran syari'at Islam. Dalam perjalanan menangani pengungsi Rohingya terdapat beberapa problematika antara masyarakat kota Banda Aceh dengan pengungsi. Pemerintah dalam hal menangani pengungsi sudah melakukan sesuai ajaran Islam akan tetapi dari pengungsinya yang masih melakukan kabur-kaburan.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh, khususnya kota Banda Aceh memerlukan evaluasi secara regulasi maupun kebijakan dengan melakukan pengamatan dan observasi. Selain itu pemerintah turut andil dalam penanganan secara langsung baik itu dilakukan dengan langkah-langkah yang tertib, aman, damai dan terstruktur. Kemudian pemerintah seharusnya membuat rancangan secara khusus yang berkaitan dengan penanganan pengungsi asing baik itu pengungsi Rohingya maupun pengungsi asing lainnya.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori maupun implementasi. Demikian penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya baik itu dari segi agama, budaya, ekonomi, hak asasi

manusia, hukum kelautan secara territorial serta stabilitas keamanan di negara-negara Asean khususnya penanganan pengungsi Rohingya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama, Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahannya Dilengkap dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih, (Bandung: Sygma), 2010.

2. Hadis

A'st Abu Daud Sulaiman bin al-, *Sunan Abu Daud*, No. 5113, Dār Al-Ma'rifah: 1996.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Mencantumkan Daftar Hak dan Kebebasan Asasi Yang Sangat dibutuhkan Oleh Pengungsi.

Undang-Undang 1945 Tentang Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Mendapatkan Perlakuan Yang Adil.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, lihat juga dalam Iin Karita Sakharina, Pengungsi dan HAM, (*Jurnal Hukum Internasional*, No.2, Nopember 2013).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M. HH-11. OT. 01. 01. Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI -1489. UM. 08. 05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam Tahun 1990.

4. Buku-buku

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.

Anwar Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo), 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997.

Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hamka Hak dkk, *Al-Syatibi*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.

Hamid Abdul Wahid, *Islam Cara Hidup Alami*, (Jogjakarta: Lazuardi), 2001.

Hamid Sulaiman, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pres, 2002.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.

Johnson Alvin, S., *Sosiologi of Law*, diterjemahkan Rinaldi Simamora, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2011.

Ni'mah Zulfatun, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras), 2012.

Nowrose Habiba, *Rohingya Backgrounder*, (Amerika Serikat: CORE (Cultural Orientation Resource Exchange), TT.

Paikah Nur, *Sosiologi Hukum*, (Sulawesi Selatan: C.V. Cendekiawan Indonesia Timur), 2023.

Qardhawi Yusuf, *Fiqih Jihad*, diterjemahkan oleh Irfani Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Media Utama), 2010.

Rafiqi, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Universitas Medan Area), 2003.

Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Romsan Ahmad dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Sanic Offset : Bandung), 2003.

Santoso Lukman dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: 2014).

Shalihah Fitrihatus, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2017.

Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: Pestaka Rizki Putra, 2001.

Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: TAB Grafika), 2020.

Soekanto Soerjono, *Teori Sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

Sulaiman Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), 2018.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syahrial Syarbaeni, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002.

Syarif Mujar Ibnu, *Hak-hak Politik Minoritas non-muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa), 2003.

Utsman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009.

5. Artikel-artikel

Andrianto Rio, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4 No. 2 Desember (2023).

Alunaza S.D M Hardi dan Kholid Juan, *Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015*, (Semarang: IP: Indonesian Perspektive), 2017.

Asmara Melina Tri dan M Alvi Syahrin, Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia, *Journal of Law and Border Protection* Vol. 1 No. 2 (2019).

Fawwaz dan Mumtazinur, Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial), 2021.

Hasanah Uswatun, “Human Rights in The Perspective of Islamic Law”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No 4 Tahun 2010.

Ichsan Muhammad, Representasi Budaya Masyarakat Aceh Dalam Diaspora Jalur Transnasional Pengungsi Etnis Rohingya, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional* Vol. 7 No.2 (2021).

Iskandar, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, *Jurnal Serambi Akademica* Vol. 6 No. 1 (2018).

Islami Putri Raisa, dkk, Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2022, *Jurnal Sosial Politika* Vol. 4 No. 1 (2023).

Kristiyono Andy, “Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Kharijiyyah”, *Skripsi*.

Lizani Annbul dan Ubaidullah, Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2020, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 7 No. 2 (2022).

Mangku DGS, Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 21 No. 1 (2021).

Moy Lay Yang dan Ardli Johan Kusuma, *Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)*, (Jakarta: Global Insight Journal), 2016.

Mukhibullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengungsi”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo), 2016.

Pandapotan Yosua William, *Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Riau: INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research), 2023.

Putra Ferdiansyah dan Rosmawati, Peranan United Nation High Commisioner for Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Pengungsi Anak Rohingya di Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Tata Negara* Vol.3 No. 3 (2019).

Regaletha Redemptus D. L., “Peran International Organization for Immigration (IOM) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016”, *Jurnal Unes Law Review* Vol. 5 No. 4 Juni (2023).

Penny Naluria Utami, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 , (2019).

Wafa' Ahmad Abou El, di terjemahkan oleh Asnawi, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, Jakarta: UNHCR, 2011.

Yulianto Rohmad Adi, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syari'ah, *Almanahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13 No. 2, (2019).

Yuliantiningsih Aryuni, "Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, (1 Januari 2013).

6. Lain-lain

BBC News Indonesia, "Pengungsi Rohingya di Aceh Akan dikembalikan ke Negara Asal, Apakah Solusi Yang Tepat?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljp9xzw5zro> , akses pada 7 Oktober 2024.

Breaking News, Pemerintah Aceh: Penanganan Rohingya Tidak Cukup Hanya Dengan Spirit Hati, <https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-penanganan-rohingya-tidak-cukup-hanya-dengan-spirit-hati/> , akses pada 6 Oktober 2024.

CNN Indonesia, "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.543%20orang.> , diakses 1 Agustus 2024.

CNN Indonesia, Rohingya Diusir Paksa, Mahfud Ingatkan Bantuan Dunia Saat Tsunami Aceh, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231228123209-20-1042614/rohingya-diusir-paksa-mahfud-ingatkan-bantuan-dunia-saat-tsunami-aceh> , akses pada 5 Oktober 2024.

CNN Indonesia, "Polisi Ungkap Rohingya ke Aceh Bukan Mengungsi Melainkan Cari Pekerjaan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231218141546-20>

1038704/polisi-ungkap-rohingya-ke-aceh-bukan-mengungsi-tapi-cari-pekerjaan , akses pada 7 Oktober 2024.

Humas KEMENKUMHAM Aceh, Kemenkumham Aceh Harapkan Rekomendasi yang Komprehensif dan Implementatif Terkait Pengungsi Rohingya, <https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-aceh-harapkan-rekomendasi-yang-komprehensif-dan-implementatif-terkait-pengungsi-rohingya> , akses 2 September 2024.

Idrus Pizaro Gozali, dkk, Aktivis dan Warga Kecam Tindakan Mahasiswa Aceh Mengusir Rohingya, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pengusiran-rohingya-aceh-dikecam-12282023115339.html> , akses Oktober 2024.

Jonata Willem, Pengungsi Rohingya Buang Bantuan Sembako Ke Laut, Achmad Marzuki Minta Warga Aceh Sabar, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/11/22/pengungsi-rohingya-buang-bantuan-sembako-ke-laut-achmad-marzuki-minta-warga-aceh-bersabar> , akses pada 6 Oktober 2024.

Kompas Tv: Fakta Baru Terungkap! Pengungsi Rohingya Memang Menjadikan Indonesia Sebagai Tujuan, <https://youtu.be-noqMWxpUdg?si=Fj2ZY1T9ZVPAA0J3> , diakses pada Juni 2024.

Kurniati Pythag, Sosok Tersangka Penyelundupan Rohingya di Indonesia, Pernah Jadi Pengungsi di Aceh Pada Tahun 2022, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/19/124718378/sosoktersangka-penyelundupan-rohingya-di-indonesia-pernah-jadi-pengungsi?page=all> , akses 2 September 2024.

Mardili, Wakil MPU Aceh: Masyarakat Tidak Boleh Lagi Menolak Rohingya, <https://www.bithe.co/news/wakil-mpu-aceh-masyarakat-tidak-boleh-lagi-menolak-rohingya/index.html> , akses pada 4 Oktober 2024.

Panrb, Atasi Pengungsi Rohingya, Indonesia Buru Pelaku Penyelundupan Orang, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/atasi-pengungsi-rohingya-indonesia-buru-pelaku-penyelundupan-orang> , Diakses Pada Juni 2024.

Ramadhan Agus, "Ketua MPU Aceh Terkait Penolakan Pengungsi Rohingya: Mereka Tamu Selesaikan Kewajiban Kita", <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/07/ketua-mpu-aceh-terkait-penolakan-pengungsi-rohingya-mereka-tamu-selesaikan-kewajiban-kita> , diakses 2 Agustus 2024.

Ramadhan Azhar Bagas, *Pakar Minta Warga Aceh Tahan Diri Pemerintah Cepat Atasi Pengungsi Rohingya*, DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7113902/pakar-minta-warga-aceh-tahan-diri-pemerintah-cepat-atasi-pengungsi-rohingya> , Diakses Pada Juni 2024.

Redaksi, Kabid Kesbangpol Aceh: Pemerintah Terus Koordinasi Dengan UNHCR Tangani Rohingya, <https://nukilan.id/kabid-kesbangpol-aceh-pemerintah-terus-koordinasi-dengan-unhcr-tangani-rohingya/> , akses pada 6 Oktober 2024.

Royyan Agastya Fatchur, dkk, "Urgensi Indonesia Meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees 1967 dan Protokol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional", *Jurnal Belli ac Pacis*. Vol. 4. No.1 Juni 2018.

Setyadi Agus, Perkosa Anak di Penampungan Kamp Pidie WN Rohingya Ditangkap, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6804957/perkosa-anak-di-kamp-penampungan-pidie-wn-rohingya-ditangkap> , akses 2 September 2024.

SUAKA, Rilis Pers_Pemerintah Tampung Sementara Pengungsi Rohingya di Aceh, https://suaka.or.id/rilis-pers_pemerintah-tampung-sementara-pengungsi-rohingya-di-aceh/ , akses 2 Oktober 2024.

Surry Khalis, "RS Pendidikan USK Kerja Sama Dengan IOM Beri Layanan Kesehatan Imigran Rohingya di Aceh" <https://aceh.antaranews.com/berita/351639/rs-pendidikan-usk-kerja-sama-dengan-iom-beri-layanan-kesehatan-imigran-rohingya-di-aceh?page=all> , akses 7 Oktober 2024.

Sopamena Chairussani Abbas, Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh, Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 7 No. 2 (2023).

Tim DetikEdu, Asal-Usul Rohingya dan Alasan Mereka Mengungsi, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi> , akses 02 Oktober 2024.

Time editor Era.id, Alasan Mahasiswa Aceh Usir Rohingya Hingga Viral di Media International, <https://era.id/news/145183/alasan-mahasiswa-aceh-usir-pengungsi-rohingnya> , akses pada 6 oktober 2024.

Trianita Linda, “Pemerintah Akan Pulangkan Pengungsi Rohingya”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerintah-akan-pulangkan-pengungsi-rohingya>, diakses 6 Februari 2024.

UNHCR COUNTRY OFFICE IN CYPRUS, *Protecting Refugees*, (UNHCR Office in Cyprus, December 2017.

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Nainggolan Sebagai Anggota UNHCR pada tanggal 13 September di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Dedy Yuswady Sebagai Ketua Kantor KESBANGPOL Aceh pada tanggal 4 September 2024.

Wawancara dengan Pengungsi Rohingya pada 13 September di Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Deliwarsa Sebagai Pengungsi Rohingya di Balai Meuseraya Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2024.

Wawancara dengan masyarakat kota Banda Aceh, pada 29 Agustus.

Wawancara dengan Anggota Kepolisian POLDA Aceh di kota Banda Aceh pada 31 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhibbuthhabary sebagai Wakil Ketua MPU Aceh di Kota Banda Aceh pada 20 Agustus 2024.